

## PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lidya Maulina Simamora, S.H. dan Lulus Cahyani, S.H., M.H., Advocat, alamat elektronik Email [lidyasimamora,law@gmail.com](mailto:lidyasimamora,law@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2697/K/2023 tanggal 03 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat sekarang Pembanding;**  
melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir DKI Jakarta, 08 April 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leni Anggraeni, S.H., M.H., Ahmad Jamaludin, S.H., M.H. dan Saji Sonjaya, S.H., M.H. Kes. C.L.I., Advocat, alamat elektronik Email: [sajisonjaya@gmail.com](mailto:sajisonjaya@gmail.com), HP. 089691830689, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 313/K/2024 tanggal 26 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, seluas 176 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas terdiri dari:
  - Sebelah Utara : Jalan xxx;
  - Sebelah Timur : Jalan xxx;
  - Sebelah Selatan : Saluran Air;
  - Sebelah Barat : Rumah milik xxx.
3. Menetapkan bagian atau hak masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah 50 % (lima puluh persen) dari Harta Bersama;
4. Menetapkan bahwa PENGGUGAT sah dan berhak 50% (lima puluh persen) atas harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, seluas 176 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas terdiri dari:
  - Sebelah Utara : Jalan xxx;
  - Sebelah Timur : Jalan xxx;
  - Sebelah Selatan : Saluran Air;
  - Sebelah Barat : Rumah milik xxx;
5. Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian PENGGUGAT atas harta bersama (gono gini) secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dengan cara lelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak permohonan Penggugat tentang Sita Jaminan;
7. Menolak tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan

terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding tersebut diatas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak rumah di Bandung, sebagai harta gono gini/harta bersama;
3. Menolak gugatan Penggugat yang menuntut 50 % dari rumah a quo;
4. Menolak Sita Jaminan karena bukan harta gono gini/harta bersama;

5. Menolak penjualan gugatan Penggugat yang menuntut penjualan rumah a quo yang bukan merupakan harta gono gini/harta bersama;
6. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon untuk menjatuhkan putusan yang aeadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada 29 Januari 2024 sebagaimana bukti Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara elektronik;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Januari 2024 yang diunggah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 1 Februari 2024 dan diverivikasi pada tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA Badg tanggal 9 Januari 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

#### *MENGADILI SENDIRI*

1. Menetapkan Menerima dan Mengabulkan gugatan Terbanding/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara PENGGUGAT/Terbanding dan Pembanding/TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, seluas 176 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas- batas terdiri dari:  
Sebelah Utara : Jalan xxx;  
Sebelah Timur : Jalan xxx;  
Sebelah Selatan : Saluran Air;

- Sebelah Barat : Rumah milik xxx;
3. Menetapkan bagian atau hak masing-masing Terbanding/PENGGUGAT dan Pembanding/TERGUGAT adalah 50 % (lima puluh persen) dari Harta Bersama;
  4. Menetapkan bahwa Terbanding/PENGGUGAT sah dan berhak 50% (lima puluh persen) atas harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, seluas 176 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas terdiri dari:

Sebelah Utara :Jalan xxx;

Sebelah Timur : Jalan xxx;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : Rumah milik xxx.
  5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, seluas 176 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas terdiri dari:

Sebelah Utara : Jalan xxx;

Sebelah Timur : Jalan xxx;

Sebelah Selatan : Saluran Air;

Sebelah Barat : Rumah milik xxx.
  6. Memerintahkan dan menghukum Pembanding/TERGUGAT untuk menyerahkan bagian Terbanding/PENGGUGAT atas harta bersama (gono gini) secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dengan cara lelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;
  7. Menghukum Pembanding/TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya;
  8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar bij Veraad*);
  9. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana bukti Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara elektronik;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Januari 2024 secara elektronik dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana Bukti Pemeriksaan Secara Elektronik;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 Januari 2024 secara elektronik dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana Bukti Pemeriksaan Secara Elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding (pada hari ke 13 dari 14 hari kalender) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa hukumnya dan ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu sepakat obyek gugatan merupakan harta gono gini, sedangkan harga nominalnya belum sepakat, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud secara utuh, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal

9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama yang dibeli dan dimiliki setelah pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, seluas 176 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas terdiri dari:

Sebelah Utara : Jalan xxx;  
Sebelah Timur : Jalan xxx; Sebelah  
Selatan : Saluran Air;  
Sebelah Barat : Rumah milik xxx.

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* setelah melalui jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 164 dengan kesimpulan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yang pada pokoknya obyek gugatan *a quo* merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang harus dibagi sama besar, atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian perlu ditambah pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti kepemilikan obyek harta bersama karena berada di tangan Pembanding, kemudian Pembanding telah mengajukan bukti kepemilikan obyek *a quo* di muka sidang sebagai bukti yang didalilkan sebagai milik Pembanding yaitu bukti

T.6 (Sertipikat Hak Milik Nomor 4559 atas nama Pemanding), T.7 (Akta Jual Beli Nomor 266/2003 tanggal 21 Nopember 2003 Pemanding sebagai pembeli) dan T.8 (Kwitansi pembelian tanah SHM Nomor 4559), sehingga bukti *a quo* patut untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan apakah obyek *a quo* merupakan harta bersama atau bukan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T.8 berupa kwitansi pembelian sebidang tanah di Jalan xxx SHM Nomor 4559 tanggal 21 Nopember 2003 (obyek gugatan) sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari Pemanding yang menyerahkan uang sebagai pembeli dan diterima oleh xxx sebagai penjual, ternyata obyek gugatan *a quo* dibeli pada masa perkawinan dan tidak ada petunjuk bahwa uangnya dari hasil penjualan harta waris bagian Pemanding, sehingga pembelian tanah tersebut (obyek gugatan) terjadi pada masa perkawinan Pemanding dengan Terbanding dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa begitu juga setelah mempelajari bukti T.7 berupa Akta Jual Beli Nomor 286/2003 tanggal 21 Nopember 2003 dihadapan PPAT Irdan Noezar, S.H. tentang jual beli obyek gugatan (SHM Nomor 4559) dari penjual nama Tjahjawati kepada Pemanding sebagai pembeli, ternyata obyek gugatan *a quo* dibeli pada masa perkawinan Pemanding dengan Terbanding dan tidak ada petunjuk bahwa uangnya dari hasil penjualan harta waris bagian Pemanding dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa bukti T.6 yaitu SHM Nomor 4559 atas nama Pemanding adalah merupakan tindak lanjut dari Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam termasuk harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani Kuasa Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan bahwa obyek gugatan merupakan harta bersama, namun belum sepakat tentang nominal harganya, begitu juga berdasarkan bukti T.142 obyek gugatan merupakan harta bersama yang akan dibagi dua dengan memperhitungkan uang yang sudah diberikan oleh Pembanding, sehingga hal ini merupakan pengakuan dari Pembanding dan berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu obyek gugatan dinilai sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah berumah sejak tahun 1988 dan telah menempati obyek gugatan sekitar 30 tahun (menurut keterangan saksi Terbanding) dan status keduanya sudah pensiun, sehingga patut diduga Terbanding yang sebelumnya punya penghasilan ikut andil dalam pembelian dan renovasi obyek gugatan, sedangkan bukti T.143 dan T.144 menunjukkan bahwa peran Pembanding dalam merenovasi rumah yang terjadi masih dalam masa perkawinan dan tidak ada petunjuk dana untuk merenovasi dari hasil penjualan harta waris bagian Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti biaya untuk merenovasi T.9 sampai dengan T.141 tidak ada petunjuk uang hasil dari penjualan harta waris bagian Pembanding, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dengan Terbanding telah bercerai sesuai bukti P.3 dan T.3, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjadi perjanjian perkawinan, oleh karena itu Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak mendapat seperdua dari obyek gugatan, kemudian karena obyek gugatan sekarang dikuasai oleh Pembanding, maka Pembanding dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Terbanding dan apabila tidak

bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang yang hasilnya dibagi dua untuk Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Sita Jaminan sudah diputus sela dengan menolak permohonan sita, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, begitu juga permohonan agar putusan dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan agar Pembanding membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun perkara ini bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, namun perkara *a quo* yang kemungkinan tidak bisa dieksekusi riil, maka permohonan *dwangsom* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan memperbaiki amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, seluas 176 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas terdiri dari:
    - Sebelah Utara : Jalan xxx;
    - Sebelah Timur : Jalan xxx;
    - Sebelah Selatan : Saluran air;
    - Sebelah Barat : Rumah milik xxx.
  3. Menetapkan bagian atau hak masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Harta Bersama;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama (gono gini) secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual dengan cara lelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenuddin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep

Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenuddin, M.S.I.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).